



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
BINTUNI - PAPUA BARAT



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.1/ 561 / 2011

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
WARAITAMA MANIMERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI

Menimbang : a. Bahwa banyak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah cukup lama beroperasi ,Namun Belum memiliki Ijin Operasional Instansi terkait ;
b. Surat Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Cabang Bintuni tentang Permohonan ijin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Manimeri Nomor 06 – D2.3.1 / PAUD/ WTM / 2011/ Berdiri di Manimeri Tanggal 14 Juli 2009 ;
c. Bahwa Ijin Operasional merupakan legalitas berdirinya suatu lembaga .
d. Bahwa untuk maksud poin a,b dan c perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni.

Mengingat : 1.Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten Otonom Irian Barat ,Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo2907 ;
2.Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
3.Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) ;
4.Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi,Kerom,Sorong selatan,Raja Empat,Pegunungan Bintang,Yahukimo,Tolikara,Kabupaten Waropen Kabupaten Asmat Kainana Teluk Bintuni dan Teluk Wondama di Propinsi Papua (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 129 ,Tambahan lembaran Negara Nomor) ;
5.Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Tahun 2004, Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000 nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90 Tambahan Lembaran negara nomor 3763).
9.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/C/Kep/83 Tahun 1983 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah :

MEMUTUSKAN

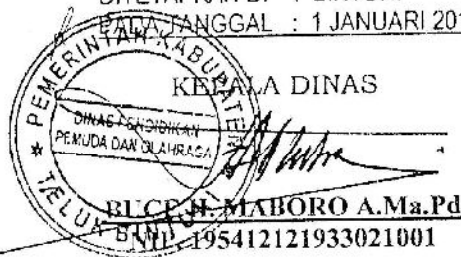
Menetapkan :

- PERTAMA : Memberikan ijin Operasional Kepada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Waraitama Manimeri Distrik Manimeri untuk menyelenggarakan Pendidikan Prasekolah
- KEDUA : Yayasan Pendidikan PGRI bertanggung jawab untuk membiayai dan mensubsidi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Waraitama Kampung Waraitama Distrik Manimeri .
- KETIGA : Yayasan Pendidikan PGRI bertanggung jawab untuk melaksanakan dan keberadaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Serta meningkatkan dan melaksanakan Pembelajaran di PAUD Sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Petunjuk resmi lainnya .
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : BINTUNI

TANGGAL : 1 JANUARI 2011

KEPALA DINAS



Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Propinsi Papua Barat ;
2. Bupati Teluk Bintuni di Bintuni ;
3. Kepala Bawasda Kabupaten Teluk Bintuni di Bintuni ;
4. Ketua PGRI di Jayapura;
5. Ketua PGRI di Bintuni;
6. Arsip.